



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 519/Pdt. P/2013/PA.Wtp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Arifuddin bin Rappe, umur 33 tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, alamat

Desa Mattirobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Hijrawati binti Sappe, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah

tangga, alamat Desa Mattirobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Nopember 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 519/Pdt.P/2013/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2004, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Daue, Desa Mattirobulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, dinikahkan oleh imam Dusun Daue yang bernama Halimun dengan wali nikah ayahnya kandung pemohon II yang bernama Sappe dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama: Guliling dan Sakka dengan mas kawin berupa empat batang kelapa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.

Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan dikaruniai seorang anak yang bernama Sulfadli bin Arifuddin.

Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah,

5.

sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan buku nikah dan akta kelahiran untuk anak-anaknya yang memerlukan penetapan pengesahan nikah

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara pemohon I (**Arifuddin bin Rappe**) dengan pemohon II (**Hijrawati binti Sappe**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2004 di Dusun Daue, Desa Mattirotulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi kartu keluarga a.n. Aripuddin Nomor 7308062510100003 yang dikeluarkan oleh Kepala Disan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 25 Oktober 2010, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, bemeteria cukup. Oleh majelis hakim diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arifuddin bin Rappe, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjadn petary,.

bertempat tinggal di Dusun Daue, Desa Mattiro Bulu,

Libureng, Kabupaten Bone.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung pemohon I.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2004 di Dusun Daue, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon I dengan Termohon II dinikahkan oleh imam Dusun Daue yang bernama Halimun, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sappe, sedangkan saksi nikahnya Guliling dan Sakka dengan mahar berupa empat batang kelapa.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah akta kelahiran untuk anak-anaknya.

2. Sumardi bin Cake , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Daue, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar pemohon I.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2004 di Dusun Daue, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
- Bahwa pemohon I dengan Termohon II dinikahkan oleh imam Dusun Daue yang bernama Halimun, sedangkan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sappe, sedangkan saksi nikahnya Guliling dan Sakka dengan mahar berupa empat pohon batang kelapa.
- Bahwa pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan sewaktu keduanya menikah.

Bahwa antara pemohon I dan pemohon II tidak ada hubung
dan tidak pernah sesusuan.

- Bahwa para pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh buku nikah akta kelahiran untuk anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon adalah tentang pengesahan nikah yang terjadi sebelum tahun 1974, dan perkawinan tersebut bukanlah perkawinan polygami tanpa ijin dari Pengadilan Agama dan karenanya perkawinan para Pemohon tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU. No.1 tahun 1974 dan para Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Watampone, dan karenanya, sejalan dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam majelis berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon majelis menilai bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dengan wali bernama: Sappe ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranya adalah Guliling dan Sakka .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2004 di Dusun Daue, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone, Wali nikah bernama Sappe dengan maskawin empat pohon batang kelapa dan disaksikan oleh 2 orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini pemohon masih tetap beragama Islam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, bukan saudara sesusua, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain.

3. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut antara Pemohon I dengan pemohon II telah melakukan hubungan suami-istri (bakdaddukhul).

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada pasal 14 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 KHI, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2004 di Dusun Daue, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone ditetapkan keabsahannya patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

Artinya :

· Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adit"

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan para Pemohon dipandang telah mempunyai cukup alasan dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan Hukum Islam pada Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan para Pemohon untuk mencatat perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arifuddin bin Rappe**) dengan Pemohon II (**Hijrawati binti Sappe**) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2004 di Dusun Daue, Desa Mattiro Bulu, Kecamatan Libureng, Kabupaten Bone.
3. Membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1435 H, oleh Drs. Muh. Husain Shaleh, S.H., M.H. sebagai ketua majelis, Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. dan Drs. M. Yahya masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota tersebut dan dengan dibantu oleh Bintang., S.H. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota I,

ttd

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Hakim Anggota II,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Muh. Husain Saleh, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Bintang, S.H.

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	50.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah		: Rp. 141.000,-

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)